

**PERANAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA
WALI NAGARI DI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh :

Farid Alhadi

2110012111204

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Reg No : 02/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : **Farid Alhadi**
Nomor : **2110012111204**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : PERANAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM
MELAKS ANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP
KINERJA WALI NAGARI DI NAGARI BARUNG-BARUNG
BALANTAI TENGAH PESISIR SELATAN

Telah dikonsultasi dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing



PERANAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA WALI NAGARI DI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH PESISIR SELATAN

Farid Alhadi¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : alhadifarid36@gmail.com

ABSTRAK

Village Consultative Body (BAMUS). Is an organization that plays an important role in village development that is tasked with forming policies and solving problems faced by the village head himself in his duties. The formulation of the problem is: 1) What is the role of the village consultative body in carrying out its supervisory function on the performance of the village head, in the village of Barung-Barung Balantai Tengah 2) What are the obstacles faced by the Village Consultative Body in carrying out its supervisory function on the performance of the village head in the village of Barung-Barung Balantai Tengah 3) How are the efforts to resolve the obstacles faced by the Village Consultative Body in its supervisory function on the performance of the village head in the village of Barung-Barung Balantai Tengah. The method used in this study is sociological where this technique collects primary and secondary data along with interviews conducted with informants. The results of the BAMUS study have carried out the functions 1). The role of BAMUS, namely Supervision of planning, Supervision of preparation, Supervising the performance of the Village Head. 2). Obstacles faced, Lack of coordination and communication, Limited human resources, Minimal participation and support from the community, Lack of understanding and capacity of BMN members, Limited budget and resources. 3). Efforts made, Improving Coordination and Communication, Improving the Capacity and Human Resources (HR) of Bamus, Strengthening Bamus Operational Budget, Increasing Public Participation and Awareness, Preventing and Managing Potential Internal Conflicts.

Keywords: Bamus, Wali Nagari, Pengawas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal nya Badan Musyawarah Nagari sudah terbentuk pada tahun 2000 akan tetapi baru di implementasikan oleh Negara pada tahun 2003 awal terbentuk Badan Musyawarah

Nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah adalah tahun 2001 yang awal nya Badan Musyawarah Nagari tersebut tidak bertempat pada kantor wali nagari akan tetapi di rumah ketua BAMUS¹. Bamus Barug-Barung Belantai

¹ Lembaga Kerabatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 2000, *Bunga rampai*

pengetahuan adat minangkabau, padang , yayasan sako batuah

Tengah Baru di pindahkan ke kantor wali nagari pada tahun 2006 pada 2006 lah BAMUS sendiri berjalan dengan baik yang dimana pada awalnya mengeluarkan beberapa peraturan tetapi tidak terkait dalam pengawasan terhadap wali nagari yang dimana wali nagari yang sekarang tidak ada dan di ganti dengan orang dinas yang bertanggung jawab pada saat ini². Keanggotaan Badan Musyawarah Nagari merupakan Wakil Jorong yang dipilih secara demokratis. Yang dimaksud dengan Demokratis yaitu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Nagari³. Pembentukan Badan Musyawarah Nagari dan Pengukuhan anggota Badan Musyawarah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Badan Musyawarah Nagari memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintahan nagari berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berlandaskan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PERANAN BADAN MUSYAWARAH**

NAGARI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA WALI NAGARI DI PESISIR SELATAN NAGARIBARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Badan musyawarah nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari, di nagari Barung-Barung Balantai Tengah?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Peran badan musyawarah nagari dalam pengawasan terhadap wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah

² Hasil wawancara dengan Bapak Nazarudin RJ Mandaro, Ketua Bamus, Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Tanggal 20 Januari 2025 Pukul 16: 35 WIB, Di kantor Wali Nagari

³ Ainun Mardiyah. 2019. "Analisis Tentang Badan musyawarah desa." Jurnal Ilmu Hukum.

2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh badan musyawarah nagari dalam melaksanakan pengawasan terhadap wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah
3. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Musyawarah Nagari dalam mengatasi kendala serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja wali nagari .

II. METODE PENELITIAN

Jenis Metode Penelitian ini Yuridis Sosiologis ataupun *socio legal reserach* mencakup metode penelitian yang dipakai dalam studi ini. Sebagai instrumen interdisipliner, ilmu-ilmu sosial dimanfaatkan dalam penelitian ini. penelitian ini menggunakan Sumber Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu Studi Dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami serta menggunakan buku dan dokumen berupa arsip, tabel atau bidang penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti Wawancara yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung, narasumber yang diwawancarai yaitu

dengan Ketua Bamus Bapak Nazarudin Rajo Mandaro dan Sekretariat Bapak Nofrizal Candra. Jenis wawancara yang digunakan semi terstruktur. Diantaranya narasumber tersebut ialah Bapak Wali Nagari Afridal SH,MH. dan Analisa Data Merujuk data yang dikumpulkan langsung dari narasumber, penulis melaksanakan analisa kualitatif terhadap data Yang diperoleh mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang diteliti atau tanpa memakai angka-angka. diteliti oleh peneliti.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan musyawarah nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari, di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah

1. Pengawasan perencanaan, Pengawasan pelaksanaan, dan Pengawasan pelaporan atas kegiatan pemerintahan, pembangunan, Pengawasan anggaran nagari.
2. Pengawasan terhadap penyusunan peraturan nagari (Perna) bersama Wali Nagari sebelum diusulkan kepada Camat/Bupati.
3. Mengawasi kinerja Wali Nagari, mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan menindak lanjuti laporan

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LLPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, hlm.55.

pertanggungjawaban
realisasi APB Nagari

A. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah

1. Kurang koordinasi dan komunikasi
2. Keterbatasan sumber daya manusia
3. Minimnya partisipasi serta dukungan masyarakat
4. Kuarangnya pemahaman dan kapasitas anggota BMN
5. Keterbatasan anggaran dan sumber daya

C. Upaya penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi Badan Musyawarah Nagari dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja wali nagari di nagari Barung-Barung Balantai Tengah

1. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi
2. Meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bamus
3. Penguatan Anggaran Operasional Bamus
4. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
5. Mencegah dan Mengelola Potensi Konflik Internal

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Musyawarah Nagari (BMN)

memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi kinerja Wali Nagari agar pemerintahan nagari berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas untuk meningkatkan efektivitas peran BMN, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain adalah :

1. Perlunya meningkatkan kapasitas anggota BMN melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka lebih memahami tugas dan wewenangnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
2. Diperlukan sinergi yang lebih baik antara BMN, pemerintah nagari, dan masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Pemerintah juga perlu mendukung BMN dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga lembaga ini dapat bekerja secara optimal.
3. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap pemeliharaan pemerintahan nagari. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BMN dapat berusaha dengan lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesehatan.
4. Saran penulis pemerintah nagari dan pihak terkait sebaiknya memberikan

dukungan lebih besar terhadap BMN, baik dalam bentuk pembekalan pengetahuan, anggaran informasi, maupun keterbukaan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih baik. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam berpartisipasi dan memberikan masukan kepada BMN agar kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan bersama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BMN dapat semakin efektif dalam menjalankannya, sehingga pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lembaga Kerabatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), (2000), Bunga rampai pengetahuan adat minangkabau, padang , yayasan sako batuah

Maiyestati,2022, Metode Penelitian Hukum, LLPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Sumber Lain

Ainun Mardiyah. (2019). "Analisis Tentang Badan musyawarah desa." Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.3

UCAPAN TERIMA KASIH

- 1.Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
- 2.Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**
- 3.Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Sekaligus Pembimbing, Bapak **Helmi Chandra SY., S.H., M.H**